

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE-PENETAPAN ZONA KAMPANYE-RAPAT UMUM-PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 26/PP.01.5-Kpt/  
1104/KIP-KAB/III/2019, 5 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN  
KEPUTUSAN NOMOR : 25/PP.01.5-Kpt/ 1104/KIP-KAB/III/2019 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL DAN ZONA KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang diubah dengan PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018, berdasarkan pertimbangan tersebut KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Rapat Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian tugas Staf Pelaksana Pada Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1306); PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota; PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Menetapkan perbaikan jadwal dan zona kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 2019  
- Lampiran 3 halaman